



**BUPATI PEMALANG**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN MENEMPATI RUMAH JABATAN CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
  - b. bahwa Camat sebagai perangkat daerah mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi;
  - c. bahwa Camat berperan sebagai kepala wilayah yang memiliki wilayah kerja tertentu, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat oleh Camat di wilayah kerja Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyediakan rumah jabatan bagi Camat;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Menempati Rumah Jabatan Camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1996 tentang Standarisasi Ruangan Kantor, Alat Perlengkapan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Bermotor Dinas di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 96).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN MENEMPATI RUMAH JABATAN CAMAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Rumah Jabatan adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri.
7. Rumah Jabatan Camat adalah rumah jabatan yang dipergunakan bagi pemegang jabatan Camat dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut.

#### BAB II KEWAJIBAN MENEMPATI RUMAH JABATAN CAMAT

##### Pasal 2

- (1) Rumah Jabatan Camat hanya boleh ditempati oleh Camat.
- (2) Camat harus segera menempati rumah jabatan Camat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilantik.

### Pasal 3

Camat dalam menempati rumah jabatan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, memelihara/merawat aset dan tidak boleh mengubah status tanah/bangunan atau mengubah bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan, biaya air minum, telepon dan listrik atas penggunaan rumah jabatan tersebut.

### BAB III SANKSI

#### Pasal 4

Apabila Camat yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati dapat melakukan tindakan dan/atau memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2011

BUPATI PEMALANG,



H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 20 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 43

Pasal 3

Camat dalam menempati rumah jabatan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, memelihara/merawat aset dan tidak boleh mengubah status tanah/bangunan atau mengubah bangunan tanpa ijin tertulis dari Bupati;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan, biaya air minum, telepon dan listrik atas penggunaan rumah jabatan tersebut.

BAB III  
SANKSI

Pasal 4

Apabila Camat yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati dapat melakukan tindakan dan/atau memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

H. JUNAEDI

Paraf hirarki	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
	f	f	f	m

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR